

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya.¹ Sumber dana bank syariah adalah sejumlah dana dari berbagai sumber yang dipergunakan oleh bank syariah untuk menjalankan bisnis dan operasional perbankan syariah baik yang bermotif profit maupun nonprofit dalam rangka mencapai tujuan *falah oriented* (orientasi kemenangan dan/atau kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat).² Dana (*funds*) dalam dunia perbankan adalah totalitas uang baik yang berasal dari modal sendiri maupun yang berasal dari masyarakat dan pinjaman yang diperoleh (*source of funds*) terlihat pada sisi pasiva suatu neraca bank, yang dapat

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 68.

² Ahmad Ifham, *Logika Fikih Bank Syariah* (Depok: HeryaMedia, 2015), 73.

digunakan/dioperasikan untuk memperoleh keuntungan (*profit*).³ Dana juga dapat diartikan sebagai uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai.⁴

Ahmad Ifham menjelaskan bahwa sumber dana bank syariah berasal dari tiga besaran sumber yaitu, modal, Dana Pihak Ketiga (tabungan, giro, dan deposito), dan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf).⁵ Sedangkan, dalam sumber lain dijelaskan bahwa sumber dana bank syariah terdiri dari:⁶

- a. Modal Inti (*Core Capital*). Merupakan dana modal sendiri yang berasal dari pemegang saham bank, yakni pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan.

³ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 7.

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 114.

⁵ Ahmad Ifham, *Logika Fikih Bank Syariah*, 74.

⁶ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 92-93.

- b. Kuasi Ekuitas (*Mudharabah Account*). Bank menghimpun dana atas dasar prinsip *mudharabah*. Di mana, bank menyediakan jasa bagi investor berupa rekening investasi umum (*mudharabah mutlaqah*), rekening investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*), dan rekening tabungan *mudharabah*.
- c. Titipan/Simpanan Tanpa Imbalan (*Wadiah/Non Remunerated Deposit*). Merupakan dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro dan tabungan.

Lain halnya dengan pendapat Sinungan yang menjelaskan bahwa dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut:⁷

- a. Dana Pihak Kesatu. Merupakan dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham, yang terdiri dari

⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 46-49.

modal disetor, agio saham, cadangan-cadangan, dan laba ditahan.

- b. Dana Pihak Kedua. Merupakan dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar, yang terdiri dari *call money*, pinjaman biasa antarbank, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, dan pinjaman dari bank sentral (BI).
- c. Dana Pihak Ketiga. Merupakan dana berupa simpanan dari masyarakat, bisa berupa giro, tabungan, dan deposito.

B. Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.⁸ Dana Pihak Ketiga bank syariah merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank syariah berdasarkan akad penyimpanan dana tertentu yang

⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 98.

sesuai dengan prinsip syariah, di antaranya akad *wadiah* dan *mudharabah*. Dalam memperoleh sumber dana dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga, bank syariah menggunakan beberapa produk penghimpunan dana seperti giro, tabungan, dan deposito.

1. Pengertian Giro, Tabungan, dan Deposito

Menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan, giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet

giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.⁹

Selain dijelaskan dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, produk penghimpunan dana, baik giro, tabungan, dan deposito juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.¹⁰ Di samping itu, produk-produk penghimpunan dana tersebut dikuatkan pula dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No.

⁹ Lihat Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 21, 22, dan 23.

¹⁰ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 83.

01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

2. Landasan Syariah pada Produk Giro, Tabungan, dan Deposito

Adapun landasan syariah terkait produk giro, tabungan, dan deposito yaitu sebagai berikut:

- a. Perintah untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Salah satunya dengan memiliki simpanan (seperti giro, tabungan, dan deposito) untuk mempersiapkan diri dalam merencanakan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, terdapat dalam surah Al-Hasyr [59] ayat 18.¹¹

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2015), 153.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*¹²

- b. Landasan syariah tentang akad *wadiah* terdapat dalam surah An-Nisa [4] ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Maha Mendengar, Maha Melihat.*¹³

- c. Landasan syariah tentang akad *mudharabah* terdapat dalam surah Al-Jumu'ah [62] ayat 10.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 548.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an...*, 87.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*¹⁴

3. Implementasi Akad *Wadiah* dan *Mudharabah* pada Produk Giro, Tabungan, dan Deposito

Meskipun dalam perbankan syariah dikenal adanya produk giro *mudharabah* dan giro *wadiah*, tetapi dalam praktiknya prinsip *wadiah* yang paling banyak dipakai, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalu lintas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, apabila prinsip *mudharabah* dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad *mudharabah* yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi. Sehingga hanya produk

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an...*, 554.

berupa giro *wadiah* yang dikenal dalam sistem perbankan syariah.¹⁵

Pada prinsipnya, pelaksanaan giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* hampir sama, yaitu dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, artinya titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam kaitannya dengan produk giro dan tabungan, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Akan tetapi, sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki.

¹⁵ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan....*, 81.

Di samping itu, bank syariah juga diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.¹⁶

Berkaitan dengan produk tabungan *mudharabah*, bank syariah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul mal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.¹⁷ Sehingga dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

¹⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 351-352.

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 89.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁸

Seperti halnya dengan tabungan *mudharabah*, pada deposito *mudharabah* bank syariah juga menerapkan ketentuan yang sama. Hanya saja, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat dua bentuk *mudharabah* dalam produk deposito.

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan...*, 359-360.

Pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Sehingga bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito *mudharabah mutlaqah* ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. *Kedua, mudharabah muqayyadah*, yaitu pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Sehingga bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito *mudharabah muqayyadah* ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menggunakan dana deposito *mudharabah muqayyadah*, terdapat dua metode yaitu *cluster pool of fund* (penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam

suatu jenis industri bisnis) dan *specific product* (penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu).¹⁹

C. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

R. McConell Campbell dan Stanley L. Brue mengemukakan inflasi sebagai *a rise in the general level of price*, yang berarti inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu. Taqyuddin Ahmad Ibn Al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan yang berlangsung secara terus-menerus. Pada saat itu, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, sedangkan konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama.²⁰

Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus

¹⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan...*, 364-367.

²⁰ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 127-128.

dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa.²¹ A.P Lerner mengatakan inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. G. Cowt Hrey berpendapat inflasi adalah suatu keadaan dari nilai uang turun terus-menerus dan harga naik terus. Sedangkan Hawtry berpendapat inflasi adalah suatu keadaan karena terlalu banyak uang beredar.²² Ada beberapa indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama suatu periode tertentu, yaitu:²³

- a. Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*).
Merupakan angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu yang diperoleh dengan menghitung harga barang dan jasa utama yang

²¹ Adiwirman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 135.

²² Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 172.

²³ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2016), 185-187.

dikonsumsi masyarakat. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot (*weight*) berdasarkan tingkat keutamaannya.

- b. Indeks Harga Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*). Melihat dari sisi produsen, sehingga IHPB sering disebut sebagai indeks harga produsen (*producer price index*). IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.
- c. Indeks Harga Implisit (*GDP Deflator*). Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya, ekonom menggunakan indeks harga implisit/IHI (*GDP deflator*). Penghitungan inflasi berdasarkan IHI dilakukan dengan menghitung perubahan angka indeks.

2. Teori Inflasi²⁴

a. Teori Kuantitas

²⁴ Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia dan...*, 173-174.

Inti dari teori kuantitas adalah inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan datang. Ada tiga kemungkinan yang dapat dilihat yaitu:

- 1) Apabila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan mendatang. Maka, sebagian besar dari penambahan jumlah uang beredar akan diterima masyarakat untuk menambah likuiditasnya dan tidak dibelanjakan untuk pembelian barang. Sehingga tidak ada kenaikan permintaan barang-barang, jadi tidak ada kenaikan harga barang-barang.
- 2) Masyarakat atas dasar pengalaman di bulan sebelumnya mulai sadar adanya inflasi, maka penambahan jumlah uang beredar digunakan oleh

masyarakat untuk membeli barang-barang. Hal ini membuat permintaan akan barang-barang melonjak, akibatnya harga barang-barang tersebut juga mengalami kenaikan.

- 3) Tahap hiperinflasi, yakni orang-orang sudah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Keadaan ini ditandai oleh makin cepatnya peredaran uang (*velocity of circulation* yang menarik).

b. Teori Keynes

Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat. *Inflationary gap* timbul karena masyarakat berhasil menterjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang. Masyarakat berhasil

memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang. Bila jumlah permintaan efektif dari semua golongan masyarakat tersebut, pada harga berlaku, melebihi jumlah maksimum dari barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat, maka *inflationary gap* timbul. Karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia, maka harga-harga akan naik.²⁵

c. Teori Strukturalis

Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (*rigidities*) dari struktur perekonomian yang sedang berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang) maka teori ini disebut teori inflasi jangka panjang. Menurut teori ini ketegaran utama ada dua macam, yaitu ketidak-elastisan dari penerimaan ekspor (nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibanding

²⁵ Boediono, *Ekonomi Makro* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2014), 163.

dengan pertumbuhan sektor-sektor lain) dan ketidak-
elastisan dari *supply* atau produksi bahan makanan di
dalam negeri.

3. Jenis-Jenis Inflasi

a. Jenis Inflasi Menurut Sebab Terjadinya²⁶

1) Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*agregat demand*), sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Apabila kesempatan kerja penuh (*full employment*) telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya akan menaikkan harga (sering disebut inflasi murni).

2) Inflasi Desakan Biaya (*Cost Push Inflation*)

²⁶ Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku II* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2007), 28-30.

Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Keadaan ini dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (*agregat supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Sehingga adanya kenaikan biaya produksi pada gilirannya akan menaikkan harga dan turunnya produksi.

b. Jenis Inflasi Menurut Besarnya²⁷

1) Inflasi Ringan (*Low Inflation*)

Inflasi ringan atau inflasi satu digit (*single digit inflation*), yaitu inflasi di bawah 10% per tahun. Dalam rentang inflasi ini, orang masih percaya pada uang dan masih mau memegang uang.

2) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*)

Inflasi sedang atau inflasi *double digit* bahkan *triple digit inflation*, yakni inflasi antara 20% sampai 200% pertahun. Inflasi ini terjadi karena pemerintah lemah, perang, revolusi, dan kejadian

²⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 304-305.

lain yang menyebabkan barang tidak tersedia sementara uang berlimpah sehingga orang tidak percaya pada uang.

3) Inflasi Tinggi (*Hyper Inflation*)

Inflasi tinggi yaitu inflasi diatas 200% per tahun. Dalam keadaan ini, orang tidak percaya pada uang. Lebih baik membelanjakan uang dan menyimpan dalam bentuk barang. Inflasi ini muncul sebagai akibat dari kehancuran sosial dan runtuhnya aktivitas perekonomian, ketidakmampuan pemerintah untuk mengamankan situasi serta kehilangan kekuasaan terhadap rakyat, dan terjadinya perang yang menghancurkan.

c. Jenis Inflasi Menurut Asal dari Inflasi²⁸

1) *Domestic Inflation*

²⁸ Julius Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 24.

Domestic inflation adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini timbul misalnya dikarenakan defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru dan panen yang gagal.

2) *Imported Inflation*

Imported inflation adalah inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini timbul dikarenakan kenaikan harga di luar negeri atau di negara langganan berdagang negara kita. Kenaikan harga barang yang diimpor mengakibatkan kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor dan mengakibatkan naiknya indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi (yang akan diikuti kenaikan harga jual) dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin yang harus diimpor (*cost inflation*) yang akhirnya hal ini

dapat menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri.

4. Inflasi dalam Perspektif Islam

Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Meskipun demikian, penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dirham itu mengalami penurunan. Di antaranya akibat diketemukannya emas dalam jumlah yang besar di suatu negara, tetapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Atau kondisi terjadinya defisit anggaran pada pemerintahan Islam, seperti yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan ini hanya terjadi satu kali yaitu sebelum perang Hunain.²⁹ Taqiuddin

²⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 100.

Ahmad ibn al-Maqrizi menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu:³⁰

- a. *Natural Inflation*. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah di mana orang tidak mempunyai kendali atasnya (dalam hal mencegah), yaitu inflasi karena turunnya penawaran agregatif (AS) atau naiknya permintaan agregatif (AD). *Natural inflation* juga diartikan sebagai gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian dan naiknya daya beli masyarakat secara riil.
- b. *Human Error Inflation*. Inflasi yang terjadi karena kesalahan dari manusia itu sendiri, di antaranya yaitu *corruption and bad administration* (korupsi dan buruknya administrasi), *excessive tax* (pajak yang tinggi), dan *excessive seignorage* (pencetakan uang yang berlebihan).

³⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, 140-150.

Secara teori, inflasi tidak dapat dihapus atau dihentikan. Namun, laju inflasi dapat ditekan. Misalnya, Al-Ghazali menyatakan pemerintah mempunyai kewajiban menciptakan stabilitas nilai uang dan memastikan tidak ada spekulasi dalam bentuk perdagangan uang. Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa percetakan uang harus seimbang dengan transaksi pada sektor riil. Sebaiknya uang dicetak hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk bertransaksi dan pecahannya mempunyai nilai nominal yang kecil. Ia juga menyatakan bahwa nilai instrinsik mata uang harus sesuai dengan daya beli masyarakat. Karena penciptaan mata uang dengan nilai nominal yang lebih besar daripada nilai instrinsiknya akan menyebabkan penurunan nilai mata uang serta akan memunculkan inflasi.³¹

5. Dampak Inflasi

³¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 312-313.

Inflasi yang tinggi tingkatannya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi suatu negara. Hal-hal yang mungkin timbul antara lain sebagai berikut:³²

- a. Ketika biaya produksi naik akibat inflasi, hal ini akan merugikan pengusaha dan menyebabkan kegiatan investasi beralih pada kegiatan yang kurang mendorong produk nasional, seperti tindakan para spekulan yang ingin mencari keuntungan sesaat.
- b. Pada saat kondisi harga tidak menentu (inflasi) para pemilik modal lebih cenderung menanamkan modalnya dalam bentuk pembelian tanah, rumah, dan bangunan. Sehingga menyebabkan investasi produktif berkurang dan kegiatan ekonomi menurun.
- c. Inflasi menimbulkan efek yang buruk pada perdagangan dan mematikan pengusaha dalam negeri. Hal ini dikarenakan kenaikan harga menyebabkan produk-produk dalam negeri tidak mampu bersaing

³² Asfia Murni, *Ekonomi Makro* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 221-222.

dengan produk negara lain sehingga kegiatan ekspor turun dan impor meningkat.

- d. Inflasi menimbulkan dampak yang buruk pada neraca pembayaran. Karena menurunnya ekspor dan meningkatnya impor menyebabkan ketidakseimbangan terhadap dana yang masuk dan ke luar negeri.

Selain itu, para ekonom Islam berpendapat bahwa inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian, karena:³³

- a. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpanan), fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali (*self feeding inflation*).
- b. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *marginal propensity to save*).

³³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, 139.

- c. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja, terutama untuk kebutuhan nonprimer dan barang-barang mewah (naiknya *marginal propensity to consume*).
- d. Mengarahkan investasi pada hal yang nonproduktif, yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*), seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif, seperti pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.

6. Hubungan Inflasi dengan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah

Dalam suasana perekonomian yang stabil (baik) akan lebih besar pengaruhnya terhadap keberhasilan bank dalam usaha menghimpun dananya dari masyarakat. Sebaliknya, dalam suasana resesi ekonomi akan mengurangi keberhasilan bank dalam menghimpun

dananya dari masyarakat. Misalnya dalam kondisi inflasi, orang akan lebih banyak beralih ke barang (membeli emas) daripada menyimpan uangnya di bank.³⁴ Hal ini terjadi karena nilai mata uang yang ditabung semakin menurun. Meskipun penabung akan mampu menghasilkan bunga atau bagi hasil, tetapi jika inflasi yang terjadi masih di atas tingkat bunga atau bagi hasil yang diterima oleh penabung, tetap saja nilai mata uang yang diterima oleh penabung akan menurun.³⁵ Oleh karena itu, pada saat inflasi masyarakat cenderung menggunakan uangnya untuk membeli dan menyimpan barang, terutama barang-barang yang bisa melindungi kekayaan mereka dari inflasi.³⁶

Selain itu, inflasi juga dapat menurunkan pendapatan riil masyarakat, karena pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga.³⁷ Saat pendapatan

³⁴ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, 12-13.

³⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep....*, 93.

³⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 303.

³⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 339.

masyarakat menurun, masyarakat akan menarik tabungan atau simpanan yang ada di bank untuk memenuhi atau membiayai kebutuhan konsumsinya.³⁸ Sehingga, berlakunya inflasi membuat masyarakat sulit menyisihkan sebagian pendapatannya untuk tabungan atau investasi di bank, karena mereka lebih mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan konsumsi. Hal ini sejalan dengan pendapat Keynes yang mengatakan bahwa besarnya tabungan masyarakat akan tergantung pada besar kecilnya tingkat pendapatan yang diperoleh. Di mana, semakin besar jumlah pendapatan, maka semakin besar pula tabungan yang akan dilakukan.³⁹

D. Suku Bunga

1. Pengertian Suku Bunga

Bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga

³⁸ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, 109.

³⁹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, 80.

bagi bank juga diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).⁴⁰ Bunga merupakan jumlah pendapatan yang diterima penabung dari hasil tabungannya, besarnya adalah selisih antara jumlah yang dikembalikan bank dengan tabungannya.⁴¹ Bunga dana bank disebut juga sebagai balas jasa atau rangsangan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menyimpan uang di bank.⁴² Dengan demikian, bunga merupakan tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau terhadap uang yang dipinjamkan.⁴³

2. Teori Suku Bunga⁴⁴

a. Teori Klasik

⁴⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 40.

⁴¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 71.

⁴² I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 170.

⁴³ Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya* (Jakarta: Celestial Publishing, 2011), 12.

⁴⁴ Lestari Ambarini, *Ekonomi Moneter* (Bogor: In Media, 2015), 168-171.

Menurut teori klasik, bunga adalah “harga” yang terjadi di pasar dana investasi. Dalam suatu periode, ada masyarakat “penabung”, di mana jumlah seluruh tabungan mereka membentuk suplai atau penawaran *loneable funds*. Di lain pihak, ada masyarakat “investor” dan jumlah dari seluruh kebutuhan dana mereka membentuk permintaan *loneable funds*. Penabung dan investor ini bertemu di pasar *loneable funds*, dan dari proses tawar-menawar antara mereka akhirnya dihasilkan tingkat bunga kesepakatan atau keseimbangan. Tingkat bunga dalam keadaan keseimbangan akan tercapai apabila keinginan menabung masyarakat sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi (meminjam). Jadi, menurut kaum klasik tingkat bunga merupakan hasil interaksi antara tabungan dan investasi.

b. Teori Keynes

Menurut Keynes, tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan

oleh penawaran dan permintaan uang (ditentukan di pasar uang). Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, sepanjang uang ini mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi dan akan mempengaruhi pendapatan nasional. Permintaan uang mempunyai hubungan negatif dengan tingkat bunga. Keynes mengatakan masyarakat mempunyai keyakinan adanya tingkat bunga normal (apabila tingkat bunga turun di bawah tingkat normal, orang yakin bahwa tingkat bunga akan kembali ke tingkat normal) dan semakin tinggi tingkat bunga maka semakin tinggi pula ongkos memegang uang kas, sehingga keinginan memegang uang kas juga menurun, begitupun sebaliknya.

c. Teori Paritas Tingkat Bunga

Teori paritas tingkat bunga adalah teori mengenai penentuan tingkat bunga dalam sistem devisa bebas (apabila penduduk masing-masing negara bebas

menjual dan membeli devisa). Teori ini menyatakan bahwa dalam sistem devisa bebas tingkat bunga di negara satu akan cenderung sama dengan tingkat bunga di negara lain, setelah diperhitungkan perkiraan laju depresiasi mata uang negara yang satu terhadap negara lain.

3. Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut:⁴⁵

- a. Kebutuhan dana, apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka agar dana tersebut cepat terpenuhi yaitu dengan

⁴⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 155-158.

meningkatkan suku bunga simpanan untuk menarik nasabah agar menyimpan uang di bank.

- b. Persaingan, jika membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan dinaikkan di atas bunga pesaing dan bunga pinjaman harus berada di bawah bunga pesaing.
- c. Kebijakan pemerintah, dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman, sehingga bank tidak boleh melebihi batas bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian sebaliknya.
- e. Jangka waktu, semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang.

- f. Kualitas jaminan, semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.
- g. Reputasi perusahaan, pada umumnya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.
- h. Produk yang kompetitif, untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku di pasaran.
- i. Hubungan baik, bagi nasabah utama (primer) yang mempunyai hubungan baik dengan bank, maka penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.
- j. Jaminan pihak ketiga. Jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik, maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan berbeda, begitupun sebaliknya.

Selain faktor di atas, beberapa indikator yang dapat mempengaruhi suku bunga di antaranya, kondisi perekonomian (seperti inflasi), *cost of money*, gejala moneter internasional, dan situasi pasar modal nasional maupun internasional.⁴⁶ Di samping itu, besarnya suku bunga di luar negeri, ekspektasi perubahan nilai tukar, dan premi atas risiko juga turut mempengaruhi suku bunga.⁴⁷

4. Fungsi Suku Bunga

Tingkat bunga di pasar uang mempunyai beberapa fungsi pada suatu perekonomian, antara lain:⁴⁸

- a. Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. Dana berlebihan yang ada di tangan masyarakat tersebut

⁴⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, 20.

⁴⁷ Nurul Huda, *et.al*, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 238.

⁴⁸ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 82-83.

pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan suatu perekonomian.

- b. Tingkat bunga dapat digunakan sebagai alat kontrol pemerintah terhadap dana langsung atau investasi pada sektor ekonomi. Dalam hal pemerintah memberi dukungan kepada suatu sektor ekonomi, pemerintah membuat kebijakan tingkat bunga yang lebih rendah untuk sektor tersebut sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- c. Tingkat bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian.
- d. Pemerintah dapat memanipulasi tingkat bunga untuk meningkatkan produksi, sebagai akibatnya tingkat bunga dapat digunakan untuk mengontrol inflasi.

5. Suku Bunga dalam Perspektif Islam

Islam memiliki pandangan khusus terhadap uang, yaitu sebagai alat tukar dan pembayaran bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Kaidah Islam yang menempatkan uang sebagai alat tukar dan alat pembayaran menyebabkan dilarangnya perolehan pendapatan berdasarkan jangka waktu atau singkatnya membungakan uang, karena hal ini termasuk dalam kategori riba.⁴⁹ Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁵⁰

Perlu dipahami, suatu tambahan tidak termasuk riba apabila tambahan itu tidak disyaratkan di muka atau dijanjikan terlebih dahulu, tambahan itu inisiatifnya datang dari peminjam, dan inisiatif memberikan tambahan itu timbul pada waktu jatuh tempo. Dengan demikian cukup jelas bahwa bunga bank termasuk praktik riba, karena bunganya disyaratkan di muka pada waktu menerima pinjaman, atas inisiatif pemberi pinjaman yang

⁴⁹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan...*, 14.

⁵⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 37.

timbul pada awal ketika diberikannya pinjaman.⁵¹ Sehingga adanya praktik pembunga-an uang di bank ini haram hukumnya. Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 278 dan 279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman.*⁵²

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).*⁵³

Untuk mengetahui karakteristik bunga bank dan kesesuaian terhadap riba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

⁵¹ Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank...*, 11.

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an...*, 47.

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an...*, 47.

**Karakteristik Bunga Bank dan Kesesuaian
terhadap Riba⁵⁴**

Karakteristik Bunga Bank	Kesesuaian dengan Riba
Bunga kredit sesuai dengan lama pinjaman.	Sesuai dengan pendapat Imam Nawawi bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Sunah adalah tambahan atas harta pokok karena ada unsur waktu.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa ada pertimbangan apakah pokok yang dijalankan oleh pihak nasabah akan untung atau rugi.	Sesuai dengan karakteristik riba di mana ada tidak ada uang, jika hutang jatuh tempo harus bisa dibayar, dan jika ditunda konsekuensinya adalah tambahan bunga. Sesuai dengan pendapat Ar-Razi bahwa riba memungkinkan seseorang memaksakan kepemilikan karena keuntungan yang akan diperoleh pihak peminjam masih dalam perjudian sedangkan tambahan kepada

⁵⁴ Nurul Huda, *et.al*, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan...*, 254-256.

Karakteristik Bunga Bank	Kesesuaian dengan Riba
	pemberi pinjaman sudah pasti.
Bank sebagai peminjam menentukan bunga di depan pada waktu akad dan harus selalu untung.	Menurut Yusuf Qhardawi, hal ini lebih parah dari praktik riba <i>jahiliyah</i> yang muncul ketika peminjam tidak bisa melunasi hutang pada waktu yang telah ditentukan dan Rasulullah memaklumkan riba tersebut haram pada saat haji wada. Sesuai dengan riba karena menguntungkan sepihak dan merugikan sepihak.
Sistem bunga perbankan yang berusaha untuk menarik nasabah dengan suku bunga yang tinggi.	Memiliki dampak yang sama dengan riba yaitu menimbulkan sikap malas bekerja, merangsang manusia untuk menumpuk harta dan uang, di mana hal ini akan menghambat sirkulasi dan kelancaran arus dagang.
Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat.	Sesuai dengan riba karena mengandung nilai <i>zulm</i> (membawa kepada kesengsaraan) karena suku bunga yang tinggi mengakibatkan

Karakteristik Bunga Bank	Kesesuaian dengan Riba
	suku bunga pinjaman menjadi lebih tinggi sehingga menyulitkan para produsen, menaikkan biaya produksi, dan dampaknya adalah kenaikan pada harga jual.
Jika terjadi tunggakan, maka nasabah wajib membayar sisa hutang dan bunga dan terus berbunga, jika tidak bank akan menuntut secara pidana dan juga perdata.	Sesuai dengan sifat lipat ganda yang dimiliki riba yang tertera dalam QS. Al-Imran ayat 130.

Selain itu, haramnya bunga bank karena termasuk kategori riba juga dikuatkan dengan dasar penetapan Fatwa DSN-MUI tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah.⁵⁵ Dalam perbankan konvensional, dapat ditemukan praktik riba, seperti riba *fadl* pada transaksi jual beli valuta asing yang

⁵⁵ Wirdyaningsih, *et.al*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 41.

tidak dilakukan dengan cara tunai (*spot*), riba *nasi'ah* dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, dan giro, serta riba *jahiliyah* dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.⁵⁶

6. Hubungan Suku bunga dengan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah

Sebagai lembaga keuangan yang berbasis bunga, kegiatan operasional bank konvensional sebagian besar ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik.⁵⁷ Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk menghemat pengeluaran konsumsinya dan menyimpan bagian yang lebih dari aktiva totalnya dalam bentuk aktiva yang memberikan penghasilan.⁵⁸ Bagi bank yang berani menawarkan/memberikan tingkat bunga yang menarik tentu akan lebih berhasil mempengaruhi para

⁵⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan...*, 37-41.

⁵⁷ Wirduyaningsih, *et.al*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, 27.

⁵⁸ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, 12-13.

nasabah (calon nasabah) untuk menyimpan uangnya di bank tersebut daripada bank yang memberikan tingkat bunga rendah. Wasis mengatakan, hal ini bisa terjadi karena para pemilik dana mengharapkan keuntungan dari dana yang disimpan di bank. Boediono juga mengatakan bahwa tingkat bunga yang tinggi masih efektif dijadikan sebagai instrumen dalam meningkatkan mobilisasi dana masyarakat.⁵⁹

Lain halnya dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan bonus pada kegiatan penghimpunan dananya. Dengan menerapkan sistem tersebut, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah agar mampu menghimpun dana masyarakat sebanyak-banyaknya. Mengingat, masih banyak pemilik dana yang tertarik untuk menyimpan dana di bank konvensional berdasarkan tingkat bunga yang diperjanjikan.⁶⁰ Sehingga, apabila terjadi bagi hasil yang diberikan bank syariah

⁵⁹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, 15.

⁶⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 110.

kurang kompetitif dengan tingkat bunga pada bank konvensional, maka kondisi ini dapat menimbulkan risiko terjadinya migrasi Dana Pihak Ketiga dari perbankan syariah ke perbankan konvensional.

Risiko inilah yang disebut sebagai *displaced commercial risk* (risiko perpindahan dana akibat tidak kompetitifnya bagi hasil bank syariah dibandingkan suku bunga bank konvensional).⁶¹ Hal ini pernah terjadi pada akhir kuartal pertama tahun 2005 yaitu ketika suku bunga bank konvensional kembali naik. Pada saat yang sama bagi hasil deposito bank syariah mengalami penurunan. Naiknya kembali suku bunga deposito dan menurunnya bagi hasil deposito bank syariah secara bertahap sampai pada akhir kuartal 2005 membuat bagi hasil deposito bank syariah tidak lagi kompetitif dan akhirnya membuat migrasi Dana Pihak Ketiga dari perbankan syariah ke perbankan konvensional.⁶²

⁶¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan...*, 406.

⁶² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan...*, 405.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Friska Julianti, Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan BI <i>Rate</i> terhadap Tabungan	Persamaan: Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
	<p><i>Mudharabah</i> pada Perbankan Syariah, 2013.</p>	<p>Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, nilai tukar, dan <i>BI Rate</i> terhadap tabungan <i>mudharabah</i> pada perbankan syariah periode Agustus 2008 sampai dengan Agustus 2012.</p>	<p><i>mudharabah</i> perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.453662 dan tingkat signifikansi sebesar 0,0000. Kurs secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tabungan <i>mudharabah</i> perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.236265 dan tingkat signifikansi sebesar 0,5364. <i>BI rate</i> secara parsial memiliki pengaruh negatif dan</p>

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
			<p>signifikan terhadap tabungan <i>mudharabah</i> perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar $-2,774316$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,000$. Dan secara simultan, inflasi, kurs, dan <i>BI rate</i> berpengaruh signifikan terhadap tabungan <i>mudharabah</i> perbankan syariah dengan tingkat signifikansi sebesar $0,0000$.⁶³</p>

⁶³ Friska Julianti, “*Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan BI Rate terhadap Tabungan Mudharabah pada Perbankan Syariah*”, (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), 80-81.

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
2.	Abida Muttaqiena, Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, dan Nilai Tukar terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia 2008-2012, 2013.	<p>Persamaan: Objek dalam penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga perbankan syariah di Indonesia. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui</p>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDB secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap DPK perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi PDB sebesar -0,683 dan tingkat signifikansi sebesar 0,0003. Inflasi IHK secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap DPK perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar -1.144,240

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
		<p>pengaruh PDB, inflasi, tingkat bunga, dan nilai tukar terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia periode tahun 2008 sampai tahun 2012.</p>	<p>dan tingkat signifikansi sebesar 0,0116. Suku bunga deposito 1 bulan bank umum secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap DPK perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar 5.426,936 dan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Nilai tukar rupiah secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap DPK perbankan syariah, yaitu dengan nilai</p>

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
			koefisien regresi sebesar -5.698 dan tingkat signifikansi sebesar 0,023. Dan secara simultan, inflasi IHK, PDB, suku bunga deposito 1 bulan bank umum, dan nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap DPK perbankan syariah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0005. ⁶⁴
3.	Salviana, Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs,	Persamaan: Objek dalam penelitian ini yaitu Dana Pihak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi secara parsial memiliki

⁶⁴ Abida Muttaqiena, “Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, dan Nilai Tukar terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia 2008-2012”, (Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2013), 49-51.

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
	<p>dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia (Desember 2010-Juli 2013), 2014.</p>	<p>Ketiga perbankan syariah di Indonesia. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, kurs, dan nisbah bagi hasil terhadap Dana</p>	<p>pengaruh negatif dan signifikan terhadap DPK perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,326163 dan tingkat signifikansi sebesar 0,0026. Kurs secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap DPK perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar 4,503540 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nisbah bagi hasil secara parsial tidak memiliki</p>

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
		Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah di Indonesia periode Desember 2010 sampai Juli 2013.	pengaruh signifikan terhadap DPK perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,054650 dan tingkat signifikansi sebesar 0,4944. Dan secara simultan, inflasi, kurs, dan nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap DPK perbankan syariah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000. ⁶⁵
4.	Bambang Prasetya,	Persamaan: Objek dalam	Hasil dari penelitian ini menunjukkan

⁶⁵ Salviana, “Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia (Desember 2010-Juli 2013)”, (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 98-100.

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
	<p>Syamsurijal Tan, dan Arman Delis, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia, 2015.</p>	<p>penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga perbankan syariah di Indonesia. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suku bunga perbankan</p>	<p>bahwa suku bunga secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap DPK perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,213 dan tingkat signifikansi sebesar 0,01. <i>Equivalen rate</i> secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap DPK perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,007 dan tingkat signifikansi sebesar 0,955.</p>

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
		<p>konvensional, <i>equivalen rate</i>, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan outlet terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2008 sampai tahun 2012.</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap DPK perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,012 dan tingkat signifikansi sebesar 0,758. Pertumbuhan outlet secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap DPK perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,058 dan tingkat signifikansi</p>

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
			sebesar 0,043. Dan secara simultan, suku bunga, <i>equivalen rate</i> , pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan outlet berpengaruh signifikan terhadap DPK perbankan syariah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. ⁶⁶
5.	Rika Putri Nur Alinda, Pengaruh Suku bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito	Persamaan: Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga bank secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap deposito

⁶⁶ Bambang Prasetya, Syamsurijal Tan, dan Arman Delis, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia”, dalam *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. III, No. 2, (Oktober-November, 2015), 95-96.

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
	<i>Mudharabah</i> , 2016.	<p>Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suku bunga dan nisbah bagi hasil secara parsial terhadap <i>mudharabah</i> di Bank BRI Syariah periode Januari 2009 sampai dengan September 2015.</p>	<p><i>mudharabah</i>, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,044 dan tingkat signifikansi sebesar 0,713.</p> <p>Nisbah bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap deposito <i>mudharabah</i>, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,046 dan tingkat signifikansi sebesar 0,007.⁶⁷</p>

⁶⁷ Rika Putri Nur Alinda, "Pengaruh Suku bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito *Mudharabah*", dalam *Jurnal Ilmu dan Riset Ekonomi*, Vol. V, No. 1, (Januari, 2016), 11.

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
6.	Saekhu, Dampak Indikator Makroekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah, 2017.	<p>Persamaan: Objek dalam penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga perbankan syariah di Indonesia. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga SBI secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap DPK perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,462 dan tingkat signifikansi sebesar 0,006. Kurs secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap DPK perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,638 dan</p>

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
		<p>pengaruh suku bunga SBI, nilai tukar, inflasi, Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia, dan PDB secara parsial terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia periode Januari 2003 sampai Desember 2010.</p>	<p>tingkat signifikansi sebesar 0,000. Inflasi secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap DPK perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,133 dan tingkat signifikansi sebesar 0,065. Indeks harga saham gabungan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap DPK perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,589 dan</p>

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
			tingkat signifikansi sebesar 0,000. PDB secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap DPK perbankan syariah, yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,084 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. ⁶⁸

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.

Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji

⁶⁸ Saekhu, "Dampak Indikator Makroekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah", dalam *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VIII, No. 1, (2015), 120.

keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.⁶⁹ Adapun hipotesis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

H_0^1 : Diduga inflasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah di Indonesia.

H_a^1 : Diduga inflasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah di Indonesia.

H_0^2 : Diduga suku bunga tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah di Indonesia.

H_a^2 : Diduga suku bunga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah di Indonesia.

H_0^3 : Diduga inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah di Indonesia.

⁶⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 63.

H_a^3 : Diduga inflasi dan suku bunga berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah di Indonesia.

